



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati.

6. Jabatan . . .

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian . . .

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - g. UPTD.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang . . .

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan . . .

- e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang destinasi pariwisata, dan bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan, dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan . . .

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi, serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program, dan keuangan;
- b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan . . .

- d. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 11

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. merancang . . .

- b. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen pada bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sebagai bahan informasi Dinas;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- e. melaksanakan penyusunan belanja operasi, belanja modal, dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
- e. melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.

Pasal 13

Bidang Kepemudaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;

c. penyiapan . . .

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, meliputi:
 - 1. menyusun bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, dan hukum berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembangunan pemuda yang berkarakter dan berbudaya;
 - 2. menyusun bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan iman dan taqwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kapasitas moral dan intelektual, dan kemandirian ekonomi berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembangunan pemuda yang cerdas dan tangguh;
 - 3. melaksanakan fasilitasi pendampingan kegiatan kepemudaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan tingkat provinsi guna suksesnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan hasilnya dapat diaplikasikan guna pembangunan pemuda di Daerah;
 - 4. melaksanakan . . .

4. melaksanakan layanan geopolitik pemuda dan pencegahan bahaya destruktif berdasarkan arah kebijakan pembangunan kepemudaan pemerintah guna menciptakan kader pemuda dalam rangka pencegahan bahaya destruktif;
 5. menyusun dan membuat konsep sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan petunjuk pelaksanaan sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara guna membangun kader pemuda yang memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara;
 6. melaksanakan layanan kajian dan dialog antar agama berdasarkan petunjuk pelaksanaan kajian dan dialog antar agama guna menciptakan kader pemuda yang cerdas dan dapat berguna bagi perdamaian di masyarakat; dan
 7. melaksanakan peningkatan teknologi tepat guna pemuda berdasarkan standar operasional prosedur peningkatan teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pemuda dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan, meliputi:
1. menyusun bahan pembinaan organisasi kepemudaan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembangunan organisasi kepemudaan di Daerah;
 2. melaksanakan fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, Tanasda dan Paskibraka Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembentukan kader kepemimpinan pemuda, Tanasda dan Paskibraka Daerah guna menciptakan kader pemimpin pemuda, Tanasda dan Paskibraka Daerah yang cerdas, bertanggung jawab dan tangguh;
 3. melaksanakan . . .

3. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda termasuk kepeloporan untuk daerah rawan sosial berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda untuk menciptakan kader pemuda pelopor yang mampu menggerakkan masyarakat sesuai dengan bidang kepeloporannya menuju masyarakat yang sejahtera;
4. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kewirausahaan pemuda dan penumbuhan jiwa enterpreunership untuk para pemuda berdasarkan Pedoman pengembangan kewirausahaan pemuda dan penumbuhan jiwa enterpreunership sebagai upaya mencetak wirausaha pemuda yang cakap dan mandiri;
5. melaksanakan layanan pelatihan organisasi pelajar dan mahasiswa serta penguatan manajemen organisasi kepemudaan berdasarkan pedoman pengembangan organisasi pelajar dan mahasiswa serta penguatan manajemen organisasi kepemudaan sebagai upaya untuk mengembangkan organisasi pelajar dan mahasiswa menjadi organisasi yang kuat dan mandiri;
6. melaksanakan fasilitasi layanan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan berdasarkan pedoman pola pembinaan dan pengembangan gerakan kepramukaan guna mengembangkan organisasi gerakan pramuka menjadi organisasi yang cakap, mandiri dan peka terhadap lingkungan; dan
7. melaksanakan layanan penguatan kelembagaan gerakan pramuka dan penguatan tenaga kelembagaan kepramukaan berdasarkan pedoman pola pembinaan dan pengembangan gerakan kepramukaan guna menciptakan kader pramuka yang berkepribadian dan berwatak luhur, yang sehat jasmani dan rohaninya, serta menjadi warga negara Republik Indonesia, yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Keolahragaan

Pasal 15

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga.

Pasal 16

Bidang Keolahragaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Bidang Keolahragaan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, meliputi:
 1. melaksanakan layanan fasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan olahraga prestasi, kejuaraan junior antar perkumpulan olahraga, kompetisi olahraga unggulan, dan pekan olahraga prestasi Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi, kejuaraan junior antar perkumpulan olahraga, kompetisi olahraga unggulan, dan pekan olahraga prestasi daerah guna sarana evaluasi dan pembibitan atlet prestasi di Daerah;
 2. melaksanakan pertemuan ilmiah ilmu keolahragaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan pertemuan ilmiah ilmu keolahragaan guna peningkatan wawasan dan keilmuan pengembangan olahraga;
 3. melaksanakan layanan pemasaran industri olahraga berdasarkan pedoman pemasaran industri olahraga guna peningkatan hasil pemasaran industri olahraga;
 4. melaksanakan layanan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan pedoman pembangunan sarana dan prasarana olahraga guna peningkatan jumlah dan/atau kualitas sarana dan prasarana olahraga;
 5. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga unggulan, dan olahragawan berprestasi tingkat Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga unggulan, dan olahragawan berprestasi guna peningkatan prestasi olahraga di Daerah; dan
 6. melaksanakan . . .

6. melaksanakan fasilitasi dan layanan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan penguatan manajemen organisasi olahraga tingkat Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan penguatan manajemen organisasi olahraga tingkat Daerah guna pengembangan organisasi olahraga menjadi organisasi yang sehat, kuat dan mandiri;
- d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan rekreasi, meliputi:
1. menyusun bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pengembangan sentra olahraga, dan sekolah khusus berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk menciptakan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga yang mencetak atlet berbakat dan terlatih;
 2. melaksanakan layanan kompetensi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dan sekolah khusus olahraga berdasarkan petunjuk pelaksanaan standar kompetensi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dan sekolah khusus olahraga guna menciptakan satuan pendidikan dan sekolah khusus olahraga yang berbasis prestasi yang dapat mencetak atlet yang berbakat dan terlatih;
 3. melaksanakan layanan festival olahraga pendidikan berdasarkan petunjuk pelaksanaan festival olahraga pendidikan sebagai sarana evaluasi dan pencarian bibit atlet pelajar serta meningkatkan daya saing atlet pelajar;
 4. melaksanakan layanan sosialisasi standar pelayanan minimal olahraga pendidikan dan rekreasi berdasarkan standar pelayanan minimal olahraga pendidikan dan rekreasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
 5. melaksanakan . . .

5. melaksanakan layanan pusat pendidikan dan pelatihan pelajar, serta pusat pendidikan dan pelatihan mahasiswa berdasarkan pedoman pelaksanaan pusat pendidikan dan pelatihan pelajar, serta pusat pendidikan dan pelatihan mahasiswa guna mencetak atlet dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang berprestasi;
 6. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus berdasarkan pedoman pelaksanaan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus guna mencetak olahragawan yang berbakat dan terlatih; dan
 7. melaksanakan festival olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan festival olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus guna mencari bibit olahragawan yang berprestasi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 18

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata.

Pasal 19

Bidang Destinasi Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
- b. penyiapan . . .

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata meliputi:
 - 1. melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Daerah sesuai dengan petunjuk teknis agar pengelolaan dapat mencapai target yang ditetapkan;
 - 2. menganalisis, mengkaji ulang, dan mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku secara berkala guna penyusunan kebijakan teknis lebih lanjut;
 - 3. menyusun pedoman pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
 - 4. melaksanakan . . .

4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pengembangan pariwisata;
 5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada destinasi pariwisata Daerah sesuai petunjuk teknis guna peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 6. menganalisis dan merancang rencana induk pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengelolaan pariwisata Daerah;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata, meliputi:
1. memverifikasi bahan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah sesuai peraturan perundang-undangan guna tertib hukum dan administrasi;
 2. membuat konsep kebijakan teknis terkait penertiban tanda daftar usaha pariwisata Daerah sesuai ketentuan yang ada untuk pedoman pelaksanaan program kerja;
 3. menyusun bahan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan/sosialisasi kepada pelaku usaha kepariwisataan berdasarkan petunjuk teknis yang ada agar keterpaduan pembangunan pariwisata dapat dicapai;
 4. melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan guna pengembangan potensi kreatif Daerah; dan
 5. melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berdasarkan petunjuk teknis secara berkala sebagai bahan evaluasi kebijakan teknis lebih lanjut;
- e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 21

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 22

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. menyelenggarakan . . .

- c. menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata, meliputi:
1. melaksanakan operasional pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik wisata Daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja;
 2. menyusun bahan informasi dan promosi kepariwisataan, sosialisasi sadar wisata dan pelaksanaan widyawisata sesuai analisa kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran;
 3. menjalin kemitraan dan menyusun konsep kerja sama promosi kepariwisataan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan promosi kepariwisataan;
 4. merencanakan, menganalisa dan mempublikasikan data dan informasi kepariwisataan sesuai dengan prosedur teknis guna penyediaan sumber informasi pariwisata Daerah; dan
 5. mengendalikan pengelolaan sistem informasi kepariwisataan sesuai petunjuk teknis agar terkendali dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, meliputi :
1. mengatur kegiatan inventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 2. membuat konsep *event*, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di Daerah sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar tercapai target hasil pengembangan ekonomi kreatif;
 3. menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana zona kreatif serta jenis usaha kreatif di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 4. menganalisis . . .

4. menganalisis pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif sesuai prosedur secara berkala sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis lebih lanjut;
 5. menganalisis peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai target pertumbuhan ekonomi kreatif;
 6. merencanakan kegiatan fasilitasi ketersediaan infrastruktur dan konsep peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif berdasarkan program kerja yang ditetapkan agar tercipta perluasan pangsa pasar ekonomi kreatif;
 7. merencanakan kegiatan peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan guna terlaksananya pembangunan sektor ekonomi kreatif; dan
 8. merencanakan pembangunan dan penguatan kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan dan Pengelolaan Kinerja

Pasal 26

Ketentuan mengenai penugasan dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Agustus 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO


Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.


JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO